



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 74 tahun/12 Desember 1949 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Ciamis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani / perkebunan |

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 247, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana "dakwaan ALTERNATIF KEDUA" kami Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong tank top warna merah;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk di putus seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya untuk diputus seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari, tanggal yang tak diingat lagi di bulan Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karangsari Rt. 007 Rw. 003 Desa Bangunsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama ANAK KORBAN (13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa mulai sering bertemu dengan saksi Anak Korban (Anak Korban) karena bila terdakwa pergi ke sawah terdakwa melewati rumah saksi Anak Korban dan sering melihat saksi Anak Korban bersama kedua orang tuanya, dan saksi Anak Korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus tersebut sering meminta rokok kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan sebatang rokok kepada saksi Anak Korban sehingga membuat hubungan keduanya semakin dekat dan terdakwa mulai memiliki rasa ketertarikan terhadap saksi Anak Korban karena saksi Anak Korban sering terlihat tidak memakai baju ataupun hanya memakai baju yang tipis sehingga memperlihatkan payudaranya;

Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa pergi ke sawah namun ketika melewati rumah saksi Anak Korban, terdakwa melihat di rumah tersebut sepi tidak ada siapa-siapa sehingga terdakwa pun timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan ketika terdakwa buka pintu tersebut tidak dikunci dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat saksi Anak Korban yang sedang mandi, lalu terdakwa menghampiri saksi Anak Korban di kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara saksi Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan saksi Anak Korban duduk jongkok berhadap-hadapan, namun ketika terdakwa sedang meremas-remas bagian payudara saksi Anak Korban tiba-tiba saksi 3 datang dan memergoki keberadaan terdakwa bersama saksi Anak Korban di dalam kamar mandi tersebut dimana saksi Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan handuk, saat itu saksi 3 yang kaget melihat keberadaan terdakwa bersama anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, bertanya kepada terdakwa “ KEUR NAON BAH “ (SEDANG APA BAH ?), di jawab terdakwa ‘ IEU KEUR KOKOCOK (INI SEDANG BERSIH-BERSIH), setelah itu terdakwa pun langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah saksi 3;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Maret 2024 sekitar jam 09.00 wib ketika terdakwa akan pergi melihat sawah yang berda di dekat rumah saksi 3, lalu saat melewati rumah saksi 3 tersebut terdakwa memanggil orang tua saksi Anak Korban dengan berkata “ DIN ... DIN ... “ namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah sehingga terdakwa yang meyakini rumah dalam keadaan sepi langsung mempunyai fikiran untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi Anak Korban karena sepengetahuan terdakwa saksi Anak Korban yang berkebutuhan khusus pasti ada di rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi Anak Korban yang sedang duduk di dapur, melihat kedatangan terdakwa lalu saksi Anak Korban meminta rokok kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan satu batang rokok, setelah itu saksi Anak Korban langsung berlari ke kamar tidur dan terdakwa mengikuti saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Anak Korban berbaring di kasur dan ketika berbaring terdakwa melihat saksi Anak Korban membuka celananya dan terdakwa langsung tertarik untuk menggauli saksi Anak Korban sehingga terdakwa pun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung duduk jongkok di depan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa membangunkan kemaluan terdakwa dengan cara memegang payudara saksi Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak Korban, setelah kemaluan terdakwa menegang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya itu ke dalam kemaluan saksi Anak Korban dan digoyang-goyangkan selama beberapa saat sampai akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi 3 tersebut;

Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rahmaini saat saksi 3 tidak berada di rumah, ternyata telah dilihat oleh saksi Ika sehingga kemudian saksi Ika melaporkannya kepada saksi 3, selanjutnya saksi 3 bertanya kepada saksi Anak Korban apa yang telah dilakukan terdakwa ketika masuk ke dalam rumah saat di rumah tidak ada siapa-siapa tersebut, dan saksi Anak Korban yang memiliki kebutuhan khusus menjawab bahwa dirinya telah “ditumpakan “ (disetubuhi) terdakwa, selanjutnya saksi 3 memeriksakan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke tempat praktek bidan sdri. Nurmalida di Kabupaten Ciamis, dan hasil pemeriksaan bidan menerangkan bahwa kemaluan saksi Anak Korban sudah tidak perawan, selanjutnya berdasarkan adanya pengakuan saksi Anak Korban dan kecurigaan saksi 3 terhadap terdakwa yang sering memasuki rumah saksi 3 secara diam-diam, akhirnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1363-RSU/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi A. Rasas, Sp.OG, M.Kes dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain sebagai berikut :

Pemeriksaan daerah kemaluan :

RT : Robekan pada arah jam 13,16,17,18 .

KESIMPULAN : HYMEN TIDAK INTAK;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari, tanggal yang tak diingat lagi di bulan Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karangsari Rt. 007 Rw. 003 Desa Bangunsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama ANAK KORBAN (13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 terdakwa mulai sering bertemu dengan saksi Anak Korban (Anak Korban) karena bila terdakwa pergi ke sawah terdakwa melewati rumah saksi Anak Korban dan sering melihat saksi Anak Korban bersama kedua orang tuanya, dan saksi Anak Korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus tersebut sering meminta rokok kepada terdakwa dan terdakwapun memberikan sebatang rokok kepada saksi Anak Korban sehingga membuat hubungan keduanya semakin dekat dan terdakwa mulai memiliki rasa ketertarikan terhadap saksi Anak Korban karena saksi Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sering terlihat tidak memakai baju ataupun hanya memakai baju yang tipis sehingga memperlihatkan payudaranya;

Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa pergi ke sawah namun ketika melewati rumah saksi Anak Korban terdakwa melihat di rumah tersebut sepi tidak ada siapa-siapa sehingga terdakwapun timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan ketika terdakwa buka pintu tersebut tidak dikunci dan terdakwapun langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat saksi Anak Korban yang sedang mandi, lalu terdakwa menghampiri saksi Anak Korban di kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara saksi Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan saksi Anak Korban duduk jongkok berhadap-hadapan, namun ketika terdakwa sedang meremas-remas bagian payudara saksi Anak Korban tiba-tiba saksi 3 datang dan memergoki keberadaan terdakwa bersama saksi Anak Korban di dalam kamar mandi tersebut dimana saksi Anak Korban dalam keadaan hanya menggunakan handuk, saat itu saksi 3 yang kaget melihat terdakwa bersama anak kandungnya bertanya kepada terdakwa " KEUR NAON BAH " (SEDANG APA BAH ?), di jawab terdakwa ' IEU KEUR KOKOCOK (INI SEDANG BERSIH-BERSIH), setelah itu terdakwapun langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah saksi 3;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tak diingat lagi di bulan Maret 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa akan pergi melihat sawah yang berda di dekat rumah saksi 3, dan ketika melewati rumah saksi 3 tersebut terdakwa memanggil orang tua saksi Anak Korban dengan berkata " DIN ... DIN ... " namun saat itu tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa yang meyakini rumah dalam keadaan sepi langsung mempunyai fikiran untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi Anak Korban karena sepengetahuan terdakwa saksi Anak Korban yang berkebutuhan khusus pasti ada di rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi Anak Korban yang sedang duduk di dapur, melihat kedatangan terdakwa lalu saksi Anak Korban meminta rokok kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan satu batang rokok, setelah itu saksi Anak Korban langsung berlari ke kamar tidur dan terdakwa mengikuti saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi Anak Korban berbaring di kasur dan ketika berbaring terdakwa melihat saksi Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celananya dan terdakwa langsung tertarik untuk menggauli saksi Anak Korban sehingga terdakwa pun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celananya dan langsung duduk jongkok di depan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba membangunkan kemaluan terdakwa dengan cara memegang payudara saksi Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak Korban, namun saat itu kemaluan terdakwa tidak kunjung tegang /mengeras, sehingga terdakwa pun langsung memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anak Korban dan memainkan jari tangan terdakwa tersebut di kemaluan saksi Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi 3 tersebut;

Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rahmaini saat saksi 3 tidak berada di rumah telah dilihat oleh saksi Ika sehingga kemudian saksi Ika melaporkannya kepada saksi 3, selanjutnya saksi 3 bertanya kepada saksi Anak Korban apa yang telah dilakukan terdakwa ketika masuk ke dalam rumah saat di rumah tidak ada siapa-siapa tersebut, dan saksi Anak Korban yang memiliki kebutuhan khusus menjawab bahwa dirinya telah "ditumpakan " (/disetubuhi) terdakwa, selanjutnya saksi 3 memeriksakan saksi Anak Korban ke tempat praktek bidan sdri. Nurmalida di kecamatan Pamarican kab. Ciamis, dan hasil pemeriksaan bidan menerangkan bahwa kemaluan saksi Anak Korban sudah tidak perawan, selanjutnya berdasarkan adanya pengakuan saksi Anak Korban dan kecurigaan saksi 3 terhadap terdakwa yang sering memasuki rumah saksi 3 secara diam-diam, akhirnya saksi 3 melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1363-RSU/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi A. Rasas, Sp.OG, M.Kes dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain sebagai berikut :

Pemeriksaan daerah kemaluan :

RT : Robekan para arah jam 13,16,17,18 .

KESIMPULAN : HYMEN TIDAK INTAK;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat di tahun 2024, di rumah Anak Korban tepatnya di dusun Karangsari RT. 007 RW. 003, Desa Bangunsari, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis;
 - Bahwa awalnya pada saat Anak Korban berada di kamar mandi rumah Anak Korban, terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah lalu masuk ke kamar mandi dimana Anak Korban sedang mandi. Ketika di dalam kamar mandi terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara meraba-raba dan memegang payudara Anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, dengan posisi saat terdakwa mencabuli Anak Korban duduk jongkok di depan Anak Korban yang dalam keadaan telanjang sedang mandi;
 - Bahwa tak lama setelah terdakwa mencabuli Anak Korban, saat Anak Korban dan terdakwa masih duduk jongkok berhadapan, tiba-tiba terdengar suara ibu Anak Korban (saksi 3) memanggil Anak Korban dengan berkata “ Ami keur ibak, entos ibakna “ (Ami sedang mandi, sudah mandinya), kemudian dijawab Anak Korban “ sudah, kemudian saksi 3 membuka kain gorden yang menutupi kamar mandi dan terkejut melihat terdakwa ada di dalam kamar mandi bersama Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu saksi 3 terlihat berbicara dengan terdakwa, sedang Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk;
 - Bahwa kejadian berikutnya dilakukan terdakwa saat Anak Korban tinggal sendirian di rumah karena ibu Anak Korban (saksi 3) sedang pergi ke rumah saudaranya di Cijeungjing, awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu dapur yang tidak dikunci dimana saat itu Anak Korban sedang duduk di ruangan dapur, kemudian terdakwa seperti biasa langsung memberi Anak Korban sebatang rokok;
 - Bahwa setelah diberi rokok berlari ke dalam kamar Anak Korban dan terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban tidur terlentang di atas kasur dan membuka celana Anak Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa jongkok di depan Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan tangannya, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban merasakan ada sesuatu benda yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, apakah yang masuk kemaluan terdakwa ataukah jari tangan terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar, dan terdakwa langsung pergi dari rumah Anak Korban;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban kenal terdakwa sebelumnya karena sebagai tetangga dan biasa dipanggil "ABAH", namun tak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib saat saksi pulang ke rumah untuk memastikan anak saksi ada di rumah, namun ketika saksi sampai di rumah saksi mendengar Anak Korban Anak Korban sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung membuka gorden penutup kamar mandi dan saksi terkejut melihat terdakwa yang merupakan tetangga, berada di kamar mandi bersama Anak Korban Anak Korban dalam posisi duduk jongkok saling berhadap-hadapan, dengan melihat kedatangan saksi yang tiba-tiba, Anak Korban Anak Korban yang hanya memakai handuk langsung berdiri;
- Bahwa dikarenakan saksi terkejut melihat terdakwa di dalam kamar mandi bersama Anak Korban Anak Korban maka saksi langsung bertanya kepada terdakwa "keur naon abah" (lagi apa abah?) dan dijawab terdakwa "ieu keur ngilu kokocok suku" (ini lagi ikut mencuci kaki), setelah menjawab demikian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi lewat pintu belakang dan saksi menduga terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban dikarenakan terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berdua di dalam kamar mandi;
- Bahwa selama ini terdakwa bersikap baik terhadap saksi dan juga anak kandung saksi bernama Anak Korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus dengan cara suka memberi rokok;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tak diingat di bulan Maret 2024 saksi meninggalkan Anak Korban Anak Korban sendirian di rumah karena ada keperluan ke rumah saudara saksi di Cijeungjing, pada waktu itu saksi menitipkan Anak Korban Anak Korban kepada tetangga saksi bernama saksi Ika, yang mana saksi sudah sering meninggalkan Anak Korban Anak Korban ketika bepergian;
- Bahwa selang dua hari kemudian saksi kembali ke rumah dan melihat Anak Korban Anak Korban sedang duduk di kursi dapur sendirian;
- Bahwa tak lama datang saksi Ika ke rumah saksi dan memberitahu saksi dengan mengatakan “yeuh kamari basa bibi keur di Cijeungjing aya si abah asup ka imah terus ka kamar jeung si Ami” (nih kemarin waktu bibi sedang berada di Cijeungjing ada si Abah masuk ke dalam rumah terus masuk ke dalam kamar dengan si Ami “;
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi sangat kaget dan berujar “astagfirulloh “, kemudian saksi langsung bertanya kepada Anak Korban Anak Korban “mi ku abah di kumaha wae?” (Mi sama abah diapain aja?);
- Bahwa saat itu Anak Korban Anak Korban yang susah diajak berbicara/komunikasi tidak menjawab, namun beberapa hari kemudian saksi bertanya kembali apa yang dilakukan abah saat di dalam kamar, dan dijawab Anak Korban Anak Korban bahwa dirinya ditumpakan/disetubuhi oleh abah dan terasa ada benda yang dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa mendengar jawaban Anak Korban Anak Korban tersebut saksi sangat terkejut lalu menceritakan hal itu kepada suami saksi;
- Bahwa karena sebelumnya saksi pernah juga memergoki terdakwa berada di dalam kamar mandi saat Anak Korban Anak Korban sedang mandi, maka saksi meyakini terdakwa telah berlaku tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban Anak Korban tersebut kepada Ketua RT agar bisa menasehati terdakwa;
- Bahwa lalu malam harinya sekitar jam 19.00 wib datang ketua RT yaitu saksi Suparmin, terdakwa dan beberapa warga lainnya ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi Suparmin bertanya kepada terdakwa terkait terdakwa yang masuk ke dalam kamar mandi dan ke dalam kamar tidur Anak Korban Anak Korban, dan terdakwa mengakui bahwa saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa dan sewaktu di kamar mandi



terdakwa hanya mau ikut cuci kaki dan kebetulan Anak Korban Anak Korban sedang mandi di dalam kamar mandi;

- Bahwa karena terdakwa sudah berusia lanjut, saat itu saksi Suparmin menyuruh terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan setelah terdakwa meminta maaf kepada saksi lalu semua pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selama ini terdakwa selalu baik kepada keluarga saksi, dan kalau melintas dekat rumah saksi selalu memberi rokok kepada Anak Korban Anak Korban juga kepada suami saksi;
- Bahwa kemudian apa yang dialami Anak Korban Anak Korban didengar oleh saudara saksi bernama saksi Awang;
- Bahwa setelah saksipun menceritakan apa yang pernah saksi pergoki di kamar mandi dan apa yang telah diceritakan saksi Ika, akhirnya atas inisiatif saksi Awang maka saksi memeriksakan Anak Korban Anak Korban ke bidan;
- Bahwa setelah diperiksa di bidan, diketahui keadaan selaput dara Anak Korban Anak Korban sudah tidak ada / robek;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban Anak Korban siapa yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap dirinya, dan Anak Korban Anak Korban menjawab pelakunya adalah "Abah "(terdakwa);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa usia Anak Korban Anak Korban saat ini 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi kedatangan orang tua Anak Korban bernama saksi 3 dengan tujuan menitipkan anaknya bernama Anak Korban karena akan pergi ke rumah saudaranya di Cijeungjing;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.30 WIB sewaktu saksi pergi ke warung yang kebetulan tak jauh dari rumah Anak Korban Anak Korban, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi 3 lewat pintu belakang/dapur;
- Bahwa saat itu saksi merasa curiga karena di rumah saksi 3 hanya ada Anak Korban Anak Korban sendirian karena ayahnya pergi pagi pulang sore hari, karena penasaran maka saksi langsung mendekat ke rumah saksi 3 dan mengintip dari kaca pintu depan, ketika mengintip saksi melihat dari kaca



depan bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa saksi mencoba masuk namun semua pintu rumah dalam keadaan dikunci dari dalam dan kemudian saksipun memanggil-manggil Anak Korban Anak Korban dengan berkata “Ami...Ami”. Setelah saksi memanggil-manggil, tak berselang lama terlihat terdakwa keluar dari dalam kamar tidur bersama Anak Korban Anak Korban dan berjalan menuju ke arah dapur, setelahnya Anak Korban Anak Korban dan terdakwa keluar dari kamarnya saksi langsung pergi ke warung saksi untuk berbelanja dan langsung kembali ke rumah saksi 3 dan memanggil Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban Anak Korban langsung menghampiri saksi dan saksi bertanya “mi tadi ada saha kadieu “ (mi tadi ada siapa ke rumah), dijawab Anak Korban Anak Korban “ada Abah”;
- Bahwa kemudian saksi 3 kembali dari Cijeungjing, saksi melaporkan apa yang saksi lihat tersebut kepada saksi 3 bahwa telah melihat terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban Anak Korban dan mengunci pintu rumah saat di rumah tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa setelah diperiksa di Penyidik saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencabuli Anak Korban Anak Korban sewaktu di kamar mandi dan di dalam kamar tidur Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban Anak Korban sekitar 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, sewaktu saksi di rumah telah kedatangan saksi 3 dan mengatakan “bieu urang mulang Cijeungjing aya bi Ika ngabejaan bahwa aya si Abah di kamar jeung si Anak Korban jaba harita urang pernah ningali si Abah di kamar mandi jeung si Anak Korban cik atuh pak ngariungkeun meh ngaku da ceuk budak ditumpakan” (tadi saya pulang dari Cijeungjing ada bi Ika ngasih tahu kepada saya tadi melihat Anak Korban dan Abah keluar dari kamar tidur tambah lagi saya pernah melihat Abah di kamar mandi bersama Anak Korban coba musyawarahkan biar ngaku), jawab saksi “enya atuh hayu mun ek ngariung mah” (iya ayo kalau mau musyawarah), setelah itu saksi memberitahu warga sekitar bahwa akan melaksanakan musyawarah dengan terdakwa di rumah saksi 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.30 wib pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024, saksi bersama terdakwa dan beberapa warga melakukan musyawarah di rumah saksi 3 terkait apa yang dikatakan oleh saksi 3 bahwa dirinya memergoki terdakwa di kamar mandi rumahnya bersama Anak Korban Anak Korban saat Anak Korban Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bahwa benar dirinya telah masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan karena mau mencuci kaki dan saat itu Anak Korban Anak Korban sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa meminta maaf kepada saksi 3 atas kejadian itu, dan terdakwa pun meminta maaf, setelah meminta maaf lalu semuanya pulang;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Kepolisian, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tak senonoh/cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sewaktu di dalam kamar mandi dan di kamar tidur Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan meraba payudara Anak Korban Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban Anak Korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban Anak Korban masih sekitar 13 (tiga belas) tahun dan merupakan anak berkebutuhan khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di pangkalan ojeg Gunungcupu Pamarican, ada teman saksi bercerita bahwa tetangganya bernama saksi 3 telah memergoki tetangganya bernama (terdakwa) masuk ke dalam rumahnya dan masuk ke dalam kamar mandi dimana saat itu ada anaknya saksi 3 bernama Anak Korban Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa sehubungan saksi 3 merupakan saudara saksi maka saksi bertanya kepada teman saksi bagaimana kelanjutannya masalah tersebut, dan teman saksi menjawab bahwa sudah diungkapkan/dimusyawarahkan dan sudah berdamai/minta maaf;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi 3 untuk menanyakan kejadian tersebut secara langsung kepada saksi 3, sesampai disana sekitar jam 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi 3 dan Anak Korban Anak Korban,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi langsung menanyakan perihal yang dialami Anak Korban Anak Korban di dalam kamar mandi dan pada saat itu saksi 3 membenarkan bahwa saksi 3 telah memergoki keberadaan terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban di dalam kamar mandi disaat Anak Korban Anak Korban sedang mandi dan hanya memakai handuk, yang mana saat itu memergoki terdakwa sedang jongkok berhadap-hadapan dengan Anak Korban Anak Korban yang kemudian berdiri memakai handuk;

- Bahwa selain itu saksi 3 menceritakan juga bahwa tetangganya saksi Ika pernah memergoki terdakwa masuk ke dalam rumah di saat saksi 3 tidak ada, lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban Anak Korban. Karena, takut terjadi hal-hal yang buruk terhadap Anak Korban Anak Korban, maka setelah mendengar cerita tersebut saksi berinisiatip mengajak saksi 3 memeriksakan Anak Korban Anak Korban ke bidan;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi 3 membawa Anak Korban Anak Korban ke bidan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan terhadap Anak Korban Anak Korban diketahui bahwa selaput dara Anak Korban Anak Korban sudah tidak utuh/robek;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi 3 menanyakan siapa yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban, dan dijawab oleh Anak Korban Anak Korban “ Abah “ (terdakwa);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban Anak Korban, saksi menyarankan saksi 3 agar membuat laporan ke pihak berwajib;
- Bahwa usia Anak Korban Anak Korban masih 13 tahun dan merupakan anak berkebutuhan khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 di Dusun Karangsari RT.007 RW.003 Desa Bangunsari Kabupaten Ciamis sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah Anak Korban Anak Korban terlihat sepi dan tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah atau dapur dan ketika Terdakwa mencoba membuka pintu, pintu tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi, lalu terdakwa menghampiri Anak Korban Anak Korban di kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan Anak Korban Anak Korban duduk jongkok berhadap-hadapan namun ketika terdakwa sedang meremas-remas bagian payudara Anak Korban Anak Korban tiba-tiba saksi 3 datang dan memanggil Anak Korban Anak Korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi 3 yang kaget melihat terdakwa bersama anak kandungnya bertanya kepada terdakwa "KEUR NAON BAH" (SEDANG APA BAH?) dan terdakwa "IEU KEUR KOKOCOK" (INI SEDANG BERSIH-BERSIH), setelah itu terdakwapun langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah saksi 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya sekitar Bulan Maret 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah saksi 3 tersebut Terdakwa memanggil orang tua Anak Korban Anak Korban dengan berkata "Din...Din.." dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa menyakini rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mempunyai fikiran untuk berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban karena sepengetahuan terdakwa Anak Korban Anak Korban yang berkebutuhan khusus pasti ada di rumah, Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang duduk di dapur, melihat kedatangan terdakwa lalu Anak Korban Anak Korban meminta rokok kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan satu batang rokok. Setelah itu Anak Korban Anak Korban langsung berlari ke kamar tidur dan terdakwa mengikuti Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban Anak Korban berbaring di kasur dan ketika berbaring terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban membuka celananya dan terdakwa langsung tertarik untuk menggauli Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwapun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celananya dan langsung duduk jongkok di depan Anak Korban Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba membangunkan kemaluan terdakwa dengan cara memegang payudara Anak Korban Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, saat itu kemaluan terdakwa tidak kunjung tegang/mengeras, sehingga terdakwa langsung memasukkan salah satu jari tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan memainkan jari tangan terdakwa tersebut di kemaluan Anak Korban Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi 3;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 370 /1363-RSU/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi A. Rasas, Sp.OG, M.Kes., dari RSUD Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain sebagai berikut:

Pemeriksaan daerah kemaluan :

RT : Robekan para arah jam 13,16,17,18;

KESIMPULAN : HYMEN TIDAK INTAK;

- Hasil Assesment Psikologis atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa (psikolog klinis) Joko Kristiyanto, S.Sos, M.Psi, PhD, dengan kesimpulan hasil assessment al : penyintas mengalami gangguan klinis yaitu dalam bentuk euforia atau riang gembira atas rangsangan dan sentuhan fisik di area genital dan reproduksi, mudah nangis dan kesulitan mengungkapkan perasaan atau moodnya atas dorongan hasrat seksual yang dirasakan, tidak merasakan kekerasan fisik dan seksual (verbal, psikis dan fisik);
- Kartu Keluarga Nomor : 3207191109070606 tanggal 11-05-2020 atas nama Kepala Keluarga ENDIN yang ditandatangani oleh AGUS ALI AKBAR, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, menerangkan al. bahwa ANAK KORBAN dilahirkan pada 12-11-2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong tank top warna merah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah mencabuli Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar Bulan Februari 2024 di Dusun Karangsari Rt. 007 Rw. 003 Desa Bangunsari Kabupaten Ciamis sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah Anak Korban Anak Korban terlihat sepi dan tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah atau dapur dan ketika Terdakwa mencoba membuka pintu, pintu tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang mandi, lalu terdakwa menghampiri Anak Korban Anak Korban di kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan Anak Korban Anak Korban duduk jongkok berhadap-hadapan namun ketika terdakwa sedang meremas-remas bagian payudara Anak Korban Anak Korban tiba-tiba saksi 3 datang dan memanggil Anak Korban Anak Korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya sekitar Bulan Maret 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah saksi 3 tersebut Terdakwa memanggil orang tua saksi korban anak Anak Korban dengan berkata "Din...Din.." dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa menyakini rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mempunyai pikiran untuk berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban karena sepengetahuan terdakwa Anak Korban Anak Korban yang berkebutuhan khusus pasti ada di rumah, Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang duduk di dapur, melihat kedatangan terdakwa lalu Anak Korban Anak Korban meminta rokok kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan satu batang rokok. Setelah itu Anak Korban Anak Korban langsung berlari ke kamar tidur dan terdakwa mengikuti Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar,



setelah itu Anak Korban Anak Korban berbaring di kasur dan ketika berbaring terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban membuka celananya dan terdakwa langsung tertarik untuk menggauli Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa kemudian terdakwapun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celananya dan langsung duduk jongkok di depan Anak Korban Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba membangunkan kemaluan terdakwa dengan cara memegang payudara Anak Korban Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, saat itu kemaluan terdakwa tidak kunjung tegang /mengeras, sehingga terdakwa langsung memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan memainkan jari tangan terdakwa tersebut di kemaluan Anak Korban Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalo usia Anak Korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan dalam keadaan berkebutuhan khusus;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar : Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan yaitu, Dakwaan Kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak



dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya. Bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi sejak semula telah ternyata adanya suatu niat/kehendak dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, niat atau kehendak mana telah ternyata terlaksana Ketika terdakwa menghampiri Anak Korban Anak Korban di kamar mandi terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan Anak Korban Anak Korban duduk jongkok berhadapan-hadapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan memperlakukan seseorang agar melakukan sesuatu atau berubah pikiran. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2. Pembujuk menunjukkan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepahaman dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap korban khususnya korban tindak pidana asusila;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Anak “ menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa saat terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dengan membujuk menggunakan rokok dan Anak Korban / saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih termasuk kategori usia anak-anak sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3207191109070606 atas nama Kepala Keluarga ENDIN yang dikeluarkan tanggal tanggal 11 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Ciamis pada tanggal 12 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, saksi korban, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membujuk Anak Korban yang berawal sekitar Bulan Februari 2024 di Dusun Karangsari Rt. 007 Rw. 003 Desa Bangunsari Kabupaten Ciamis sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah Anak Korban Anak Korban terlihat sepi dan tidak ada siapa-siapa sehingga Terdakwa timbul keinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah atau dapur dan ketika Terdakwa mencoba membuka pintu, pintu tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang mandi, lalu terdakwa menghampiri Anak Korban Anak Korban di kamar mandi, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban Anak Korban dengan cara meremas-remas menggunakan tangan terdakwa dalam posisi terdakwa dan Anak Korban Anak Korban duduk jongkok berhadap-hadapan namun ketika terdakwa sedang meremas-remas bagian payudara Anak Korban Anak Korban tiba-tiba saksi 3 datang dan memanggil Anak Korban Anak Korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya sekitar Bulan Maret 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke sawah namun ketika melewati rumah saksi 3 tersebut Terdakwa memanggil orang tua saksi korban anak Anak Korban dengan berkata "Din...Din.." dan tidak ada jawaban sehingga Terdakwa menyakini rumah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung mempunyai fikiran untuk berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban Anak Korban karena sepengetahuan terdakwa Anak Korban Anak Korban yang berkebutuhan khusus pasti ada di rumah, Terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban Anak Korban yang sedang duduk di dapur, melihat kedatangan terdakwa lalu Anak Korban Anak Korban meminta rokok kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan satu batang rokok. Setelah itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anak Korban langsung berlari ke kamar tidur dan terdakwa mengikuti Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban Anak Korban berbaring di kasur dan ketika berbaring terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban membuka celananya dan terdakwa langsung tertarik untuk menggauli Anak Korban Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian terdawapun langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celananya dan langsung duduk jongkok di depan Anak Korban Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba membangunkan kemaluan terdakwa dengan cara memegang payudara Anak Korban Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban Anak Korban, saat itu kemaluan terdakwa tidak kunjung tegang /mengeras, sehingga terdakwa langsung memasukkan salah satu jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan memainkan jari tangan terdakwa tersebut di kemaluan Anak Korban Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan kenikmatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 1363-RSU/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani dr. Budi A. Rasas, Sp.OG, M.Kes, atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan daerah kemaluan :

RT : Robekan para arah jam 13,16,17,18

KESIMPULAN : HYMEN TIDAK INTAK

- Hasil Assesment Psikologis atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa (psikolog klinis) Joko Kristiyanto, S.Sos, M.Psi, PhD, dengan kesimpulan hasil assessment al : penyintas mengalami gangguan klinis yaitu dalam bentuk eforia atau riang gembira atas rangsangan dan sentuhan fisik di area genital dan reproduksi, mudah nangis dan kesulitan mengungkapkan perasaan atau moodnya atas dorongan hasrat seksual yang dirasakan, tidak merasakan kekerasan fisik dan seksual (verbal, psikis dan fisik);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong tank top warna merah oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perbuatan terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan Anak Korban Anak Korban (13 tahun);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan Anak Korban oleh karena Anak Korban merupakan disabilitas;
- Bahwa, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tank top warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H., SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)